



UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA) **PROGRAM PASCASARJANA**

Program Studi Magister Manajemen
Program Studi Magister Administrasi Publik
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 014 - 02/Dir/PPS-UPDM/IX/2021

DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UPDM (B)

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, diperlukan kesediaan dosen baik dalam hal persiapan materi perkuliahan maupun kesiapan waktu bagi dosen untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
2. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana butir 1 di atas, perlu ditunjuk dosen untuk mengampu mata kuliah pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.
3. bahwa untuk tertib administrasi, perlu ditetapkan dalam surat keputusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang R.I Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan tinggi
3. Peraturan Pemerintah R.I Nomor: 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi
4. Statuta Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Tahun 2021
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Prof Dr. Moestopo (Beragama) Nomor: 395/SK/R/UPDM/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) tentang Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022, Program Studi Magister Administrasi Publik
2. Nama-nama dosen Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tertera dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Dosen sebagaimana disebutkan dalam butir pertama, bertanggung-jawab kepada Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

///

4. Semua biaya akibat Surat Keputusan dan untuk pelaksanaan tugas, dibebankan pada Anggaran Belanja Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Tahun Akademik 2021/2022
5. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian dan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
6. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditanda-tangani sampai dengan akhir perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani : di Jakarta

Tanggal : 13 September 2021

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Program Pascasarjana



Prof. Dr. Paiman Raharjo, M.Si.
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Rektor UPDM (B)
2. Yth. Kaprodi MAP PPs-UPDM (B)
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

Lampiran

Surat Keputusan Direktur PPS UPDM (B)

Nomor : 014 - 02 /Dir/PPS-UPDM/IX/2021

**Perihal : Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022
Program Studi Magister Administrasi Publik.**

Daftar Nama-Nama Dosen dan Mata Kuliah

No	Dosen		Kode	Mata Kuliah	sks	Kelas
	Kode	Nama		Nama Mata Kuliah		
SMT II						
1	9170	Dr. Usmar Ismail, SE., MM	A62028	Teori Pengambilan Keputusan	3	Q

Jakarta, 13 September 2021

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Program Pascasarjana




Prof. Dr. Paiman Raharjo, M.Si.
Direktur